



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

CV. NURANGGA, beralamat di Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, RT. 001 RW. 035, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, diwakili oleh Sumarji selaku Direktur CV. Nurangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Puji Basuki, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat DODIK PUJI BASUKI, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat kantor di Perum Taman Gading, Blok NN-6 Jember, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 465/Pendaft/Pdt/2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kabupaten Jember, beralamat di Jl. Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, sebagai **Tergugat I;**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Jember, beralamat di Jl. Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, sebagai **Tergugat II;**

Bupati Jember Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, beralamat di Jl. Sudarman No. 1, Kp. Using, Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN SUCITRAWAN, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52 tahun 2023 pada tanggal 6 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register Nomor 53/Pendaft/Pdt/2023, tanggal 16 Agustus 2023, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 115/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah CV NURANGGA, beralamat kantor di Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Nomor : 35, tanggal 27 Maret 2007, dibuat dihadapan Notaris /PPAT Jember, ACHMAD MUTHAR, SH, dalam hal ini diwakili oleh SUMARJI, NIK. 3509191504660004, Tempat tanggal lahir : Jember, 15-04-1966, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Kontruksi, Jabatan : Direktur : CV NURANGGA , Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) telah tercapai kesepakatan untuk mengakibatkan diri dan tunduk pada pengadaan Kegiatan Penanganan Covid – 19, Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan (Washtafel) TK Klaster Selatan 12 Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Disease 2019, Kabupaten Jember Tahun 2020 senilai Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

2.1. Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari;

2.2. KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

2.3. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E.1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020, nama penyedia : CV NURANGA, wakil penyedia : SUMARJI, Belanja

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari ;

2.4. Addendum surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.E.1.18/ADD-SP) 35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/ /SP/35.09.416/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, tanggal 30 Desember 2020 ;

2.5. ADDENDUM SURAT PESANAN (ADD-SP) Nomor : 027/12.E.18/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/ /SP/35.09.416/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, tanggal 30 Desember 2020 ;

2.6. ADDENDUM SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.E.19/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK) Nomor : 027/SPMK /35.09.416/XII/2020 tanggal 21 Juli 2020 ;

2.7. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Termin Bak Cuci Tangan (Washtafel) sebanyak 2 Lokasi SD Negeri Klaster Timur Penanganan Covid – 19 ;

2.8. Surat penunjukan Penyedia barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/6.E.12/SPPBJ/35.09.416/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari;

2.9. Surat Perintah Melaksanakan kerja (SPMK) Nomor : 027/1098/SPMK/35.09.416/VII/2020, Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;



- 2.10. Surat Pesanan (SP) Nomor :
027/1126.4/SP/35.09.416/VII/2020, Paket Barang Belanja
Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama
penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI
Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun
Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- 2.11. Surat Tugas Nomor : 027/12.E.1.14/ST/35.09.416/
2020 menugaskan DIAN NAHDATUL FIRDAUS, ST dari PPK
HARIFIN, ST tanggal 28 Desember 2020 ;
- 2.12. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor :
027/12.E-1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020 Paket Barang
Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster
Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia :
SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan
Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- 2.13. Kwitansi Pembayaran Nomor :
/KWI/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus
delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu
seratus rupiah), Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci
Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV
NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum
Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw.
035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- 2.14. Berita Acara Serah Terima Nomor :
027/12.G.1.16/BAST/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp.
180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus
sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), Paket Barang
Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster
Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia :
SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan
Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- 2.15. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Belanja
Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama
penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, PPK HARIFIN ST ;

2.16. Permintaan Audit Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, PPK HARIFIN ST ;

2.17. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.E-1.17/BAPB/35.09.416/XII/2020 Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. MAD SATUKI, PPK HARIFIN ST, tanggal 30 Desember 2020;

3. Bahwa Tergugat III dalam penanganan Covid – 19 telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember, yakni :

3.1. Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember ;

3.2. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1./1.12 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 03 April 2020, beserta lampirannya ;

3.3. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid -19) Tahun 2021 ;

4. Bahwa Tergugat I sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

4.1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD (Tergugat I) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

4.2. Kepala BPBD (Tergugat I) selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Tergugat III);

4.3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan :

A. Tergugat I (Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD)) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) melaksanakan pengadaan Barang/Jasa;

B. Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

5. Bahwa dari uraian diatas jelas diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut :

- Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat I selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

6. Bahwa sementara itu Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan :

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus) ;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah mengeluarkan :

7.1. Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari;



7.2. KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

7.3. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E.1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari ;

7.4. Addendum surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.E.1.18/ADD-SP) 35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/ /SP/35.09.416/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, tanggal 30 Desember 2020 ;

7.5. ADDENDUM SURAT PESANAN (ADD-SP) Nomor : 027/12.E.18/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/ /SP/35.09.416/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, tanggal 30 Desember 2020 ;

7.6 . ADDENDUM SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.E.19/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK) Nomor : 027/SPMK /35.09.416/XII/2020 tanggal 21 Juli 2020 ;

7.7 . Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Termin Bak Cuci Tangan (Washtafel) sebanyak 2 Lokasi SD Negeri Klaster Timur Penanganan Covid – 19 ;

7.8. Surat penunjukan Penyedia barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/6.E.12/SPPBJ/35.09.416/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI, Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.9. Surat Perintah Melaksanakan kerja (SPMK) Nomor : 027/1098/SPMK/35.09.416/VII/2020, Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

7.10 . Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1126.4/SP/35.09.416/VII/2020, Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

7.11 . Surat Tugas Nomor : 027/12.E.1.14/ST/35.09.416/ 2020 menugaskan DIAN NAHDATUL FIRDAUS, ST dari PPK HARIFIN , ST tanggal 28 Desember 2020 ;

7.12 . Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E-1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020 Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

7.13 . Kwitansi Pembayaran Nomor : /KWI/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

7.14 Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.G.1.16/BAST/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

7.15 . Laporan Penyelesaian Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, PPK HARIFIN ST ;

7.16 . Permintaan Audit Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, PPK HARIFIN ST ;

7.17 . Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.E-1.17/BAPB/35.09.416/XII/2020 Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, nama penyedia : CV NURANGGA, wakil penyedia : SUMARJI Beralamat : Perum Taman Gading Y-9 Lingkungan Kebun Indah, Rt. 001, Rw. 035, Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. MAD SATUKI, PPK HARIFIN ST, tanggal 30 Desember 2020;

8. Bahwa atas uraian diatas antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

9. Bahwa mengingat kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat II sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I dan Penggugat yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang- Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

10. Bahwa atas pekerjaan Penggugat sesuai KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sampai gugatan dalam perkara a quo ini diajukan ternyata tidak dilakukan dan / atau belum ada pembayaran, maka Tergugat I selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut dan Tergugat II (kepanjangan dari Tergugat I) serta Tergugat III dapat dinyatakan telah melakukan Cedera Janji (Wan Prestasi);

11. Bahwa atas pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

12. Bahwa oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak - hak Penggugat yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) serta mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini sudah terdapat putusan yang inkraacht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa atas gugatan ini Para Tergugat wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut apabila terjadi keterlambatan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



14. Bahwa gugatan Penggugat dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvorbaar bij vorrat) dan Putusan Provisionil ;

15. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat adanya hutang Para Tergugat berdasarkan : KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya ketika



sederhana ini sudah terdapat putusan yang inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut apabila terjadi keterlambatan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini;

7. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggungung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 115/Pdt.G.S/2023/PN Jmr yang telah terkirim tanggal 9 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan untuk Tergugat III hadir Kuasanya;;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (Wanprestasi).



Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, **walaupun telah dinyatakan lalai**, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. **Sudah dinyatakan lalai** tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Pengugat.

4. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Pengugat.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



5. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penggugat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.

6. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 3509191504660004 atas nama SUMARJI TANGGAL 15-04-2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V Nurangga tanggal 27 Maret 2007 Nomor 35, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Nomor : 027/06.E.6/SPMPBJ/35.09.416/VI/2020 tanggal 19 juni 2020 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Lokasi Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01, SD Negeri Kertosari 02 di Kecamatan Pakusari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 , selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E.1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.E.1.18/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/...../SP/35.09.416/VII/2020 Tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.E.1.18/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/ / SP/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.E.1.19/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027/ /SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Termin Bak Cuci Tangan (Washtafe) Sebanyak 2 Lokasi SD Negeri Klaster Timur, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/8.E.12/SPPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027/10989/SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1126.A/SP/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Nomor :/PPKK/NG/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 027/12.E.1.14/ST/35.09.416/2020 tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E.1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



16. Fotocopy Kwitansi Nomor :
027/12.E.1.23/KWI/35.09.416/XII/2020 tanggal 2020, selanjutnya
diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor :
027/12.E.1.16/BAST/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020,
selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Nomor : 027/12.E.1-21/LPP/35.09.416/2020
tanggal 30 Desember 2020 perihal Laporan Penyelesaian Pekerjaan
Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur, Lokasi
Pekerjaan : SD Negeri Kertosari 01 Dan SD Negeri Kertosari 02 Di
Kecamatan Pakusari tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda
P-18;
19. Fotocopy Surat Nomor : 027/12.E.1.22/BPKP/35.09.416/XII/2020
tanggal 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor :
027/12.E.1.17/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020,
selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107732542 tanggal
24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tanggal 24 Juli
2019, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Referensi Bank Nomor : 046/422/003/JBR/PN.REF,
selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor :
471.11/71/35.09.01.2007/2020 tanggal 07 Juli 2020, selanjutnya diberi
tanda P-24;
25. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer
(CV) tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. : PEM-
124/WPJ.12/KP.1003/2007 tanggal 09 April 2007, selanjutnya diberi tanda
P-26;
27. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-
05005449/PPWBIDR/WPJ.12/KP.0703/2021 tanggal 30 April 2021,
selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy NPWP : 02.663.884.1-626.000 atas nama CV.
NURANGGA tanggal 09-04-2007, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi
tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 203/A.1/SIUP.PJ/0220/35.09.325/2017 tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-30;

31. Fotocopy Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/A.1/IUJKN OSS.P-017996/0483/35.09.325/2019 tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/178/1.12/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Jember Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Jember Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/445/1.12/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran dan pengurus barang persediaan pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat III tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. NURANGGA yang bergerak dibidang penyedia Jasa Kontruksi ;
- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek pengerjaan dari Tergugat III melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Tergugat II) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD/ Tergugat I) ;
- Bahwa proyek tersebut adalah pengerjaan wastafel pada sekolah-Sekolah di Kabupaten Jember ;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Tergugat tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Tergugat III melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa setelah hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen, para Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan ,

1. apakah benar para Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat ;
2. Apakah Penggugat telah mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat tersebut ;
3. Apakah proyek pekerjaan tersebut telah diserahkan Penggugat kepada para Tergugat ;
4. Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Fotokopi Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 27 Maret 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lapidan I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178.1.12/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) (Bukti (T.III - 1) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.III -3) yaitu Penetapan Bupati Jember :

- Nomor: 188.45/192.2/1.12/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (Bukti T.III -3) ;
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/445/1.12/2021, perubahan ke 5 (lima) yaitu Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/164.2/1.12/2021 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid -19) Tahun 2021 (Bukti T.III -4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) (Bukti T.III - 2) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan :

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Bupati, Kepala BPBD (selaku KPA) dan PPK yaitu :

- Bupati menetapkan Pejabat PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ,Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-11) diperoleh fakta bahwa pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027/10989/SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah di addendum dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.E.1.19/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027//SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 (Bukti P-8);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan Penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E.1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (bukti P-15) dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.E.1.16/BAST/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 180.497.100,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum membayar kepada Penggugat atas hasil pekerjaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan secara hukum perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat adanya hutang Para Tergugat berdasarkan : KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa " :

- Kesepakatan antara kedua belah pihak ;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan ;
- Suatu pokok persoalan tertentu ;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kontrak sesuai dengan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 (Bukti P-4) sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027/10989/SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 (Bukti P-11) yang telah di addendum I dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.E.1.19/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027//SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat III dengan Penggugat yang merupakan para pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompeten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.E.1.15/BAPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (Bukti P-15) selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor : Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.E.1.16/BAST/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat senilai Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) (Bukti P-17) tidak dilakukan pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan yang belum dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa nilai tersebut adalah nilai kerugian materiil senilai Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang diderita oleh Penggugat atas pengerjaan proyek tersebut, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pengerjaan proyek tersebut dapat dikabulkan dengan nilai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.E.1.16/BAST/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa total pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan KPA (Kepala BPBD /Tergugat I) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka PPK (kepanjangan dari Kepala BPBD) selaku KPA sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Bupati (Tergugat III) dapat dinyatakan telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat III yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Para Tergugat mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat guna memenuhi perjanjian, sehingga Para Tergugat belum bisa dikatakan wan prestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena persetujuan atau perjanjian itu telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak wajib untuk memenuhi isi perjanjian tersebut tanpa harus di berikan peringatan/ teguran dari pihak satunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil sangkalan Tergugat III haruslah dikesampingkan ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah menentukan siapa saja yang akan dikenakan beban untuk menanggung kerugian dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah pihak yang ada keterkaitan sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas yaitu :

- Bupati (Tergugat III) menetapkan Pejabat PPK (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ,Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya PPK (Tergugat II) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran deapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mempunyai andil dalam pengerjaan proyek Wastafel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitum angka 4 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang mohon agar mewajibkan Para Tergugat untuk mengangggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada para Tergugat untuk mengangggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut apabila terjadi keterlambatan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar sejumlah uang dan gugatan tersebut dikabulkan, oleh karena itu maka tuntutan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



mengenai uang paksa (dwangsom) di dalam pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikabulkan dengan demikian maka petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian maka petitum angka 7 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat adanya hutang Para Tergugat berdasarkan : KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 180.497.100,00 (Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Untuk melaksanakan Paket Barang Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Timur Nomor : 027/12.E.1.20/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, sebesar Rp. 180.497.100,00

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap;

6. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Nova Yorista Asmara, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 18.000,00
4.	PNBPRp.	50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 115Pdt.G.S/2023/PN Jmr

